



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir Kentar, x, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx, xxx xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dan Alamat domisili elektronik pada Alamat e-mail: x, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, x, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tertanggal 25 Juni 2012;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama lebih kurang 10 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Pengugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 11 tahun 4 bulan;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta belum dikaruniai Anak;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

5.1. Tergugat yang melakukan KDRT dan mengancam ingin membunuh Penggugat;

6. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Selama 1 Tahun 4 bulan;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 15 November 2023 dan 28 November 2023 namun tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal
25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama yang berada di xxxxxx dan rumah tersebut menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kemudian terjadi masalah;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat masalah tersebut Penggugat pada pertengahan tahun 2022 pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat pergi dari rumahnya bersama Tergugat;



- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Matang RT. 002 RW. 001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama yang berada di xxxxxx dan rumah tersebut menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kemudian terjadi masalah;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat masalah tersebut Penggugat pada pertengahan tahun 2022 pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat pergi dari rumahnya bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Lingga, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat kepadanya dengan alasan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Akibat masalah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lahi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPPerdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Akibat masalah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 secara Islam dan telah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu)
tahun, 5 (lima) bulan terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah
bersama adalah Penggugat;

2. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk
keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang
dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai
berikut;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65
dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 berbunyi;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suami (Tergugat) tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya (Penggugat) kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin, tanggal 4 Desember, 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs tanggal 27 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	418.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 558.000,00
(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)